

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 7 sd PASAL 13
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
153.		BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA	TETAP	PDI-P	TETAP	Perlu dipertanyakan tidak ada definisi tentang Investasi dan Ekosistem Investasi di Pasal 1 tentang Ketentuan Umum	Disepakati Panja Pukul 11.02 1. DIM tetap (153, 154, 155, 160, 161, 204, dan 218) 2. DIM redaksional dibawa ke Timus/Timsin (176, 177, 178, 179, 193, 196, 198, 199, 201, 205, 209) 3. DIM terkait PPNS dikembalikan ke UU eksisting.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
154.		Bagian Kesatu Umum	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
155.		Pasal 7 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP	Pasal 7 adalah kerangka ketentuan yang masih bersifat umum dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Tidak ada hal subStansial yang perlu di persoalkan lebih lanjut.	
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP	Perlu ada definisi yang jelas tentang investasi dan ekosistem investasi	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
156.		a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;	TETAP	PDI-P	<p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p>Usulan perubahan:</p> <p>a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan azas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan, serta mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil;</p>	<p>Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan perizinan berusaha dan penyerdehanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko namun dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian serta kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan dan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil, untuk itu mohon dijelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Langkah analisa tingkat risiko sampai dengan penentuan tingkat risikonya termasuk pelibatan partisipasi publik dan transparansinya. Langkah-langkah penentuan standar usaha. Jenis perizinan berusaha di setu[ap tingkat risiko. 	<p>Disepakati Panja Pukul 12.34</p> <p>Reformulasi penjelasan sebagaimana usulan F-PDIP dan F-PKS.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>4. Contoh penerapannya untuk usaha-usaha yang banyak digeluti oleh UKM:</p> <p>a. Hasil pertanian dan peternakan (KBLI 4620) misalnya usaha peternakan ayam rakyat.</p> <p>b. Makanan dan minuman hasil peternakan (KBLI 4632), misalnya usaha minuman susu kambing rakyat.</p> <p>c. Makanan dan minuman lainnya (KBLI 4633) misalnya usaha produk makanan seperti Bapia, bapau rakyat.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	<p>1. Karena sistem berbasis resiko ini justru menyulitkan dalam penerapannya terutama bagi UMKM (pedagang makanan keliling) yang seandainya dihitung tingkat resikonya justru masuk kategori sedang sampai tinggi.</p> <p>2. Heterogenitas bisnis proses antar sektor tidak memungkinkan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>penerapan pendekatan one fits for all seperti di NA</p> <p>3. Lubang besar RBA dibuat dengan tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi pengawas penentu risiko di berbagai sektor!</p> <p>4. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.</p> <p>5. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.</p> <p>6. Penentuan risiko membutuhkan riset mendalam dengan database yang besar.</p> <p>7. risiko tidak semua bersifat stabil melainkan bersifat volatile, artinya risiko yang digolongkan sebagai rendah bisa digolongkan tinggi demikian sebaliknya.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>8. suatu resiko bisa jadi rendah bahayanya perkapita dan bisa jadi rendah pula nilai potensi terjadi bahaya namun resiko tersebut bisa kumulatif. Contoh penyedotan air tanah, penebangan pohon.</p> <p>9. bagaimana menjamin agar terdapat kesamaan persepsi resiko antar pemerintah dan masyarakat.</p> <p>10. karena hal yang paling terdampak adalah daerah, sehingga perlu bersifat Bottom Up</p>	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Terhadap:</p> <p>1. Diperlukan adanya ketentuan pasal yang menjelaskan tentang siapa yang akan melakukan asesmen terhadap usaha yang berbasis resiko</p> <p>2. Tingkatan asesmen itu diperlukan pasal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>graduasi assessment jadi tidak perlu semua ke pusat (pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah).</p> <p>3. Diperlukan pengaturan tentang kriteria dari masing-masing resiko agar terjadi kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha tidak hanya dilihat dari sisi aspek saja.</p> <p>4. Diperlukan suatu ketentuan tentang rincian aspek-aspek dalam pasal 8 ayat (3) tersebut.</p> <p>5. Bagaimana memperoleh data terhadap kriteria resiko.</p> <p>6. Kesiapan pemerintah (perlu ada aturan yang jelas dan limitative tentang kesiapan pemerintah dalam menerapkan izin berbasis resiko). Siapa yang akan melakukan pengawasan (lembaganya belum dibentuk dalam RUU ini).</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
157.		b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan;		PDI-P	Usulan perubahan: b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan dan pemanfaatan lahan;	Mohon kejelasan tentang pengadaan lahan karena sepengetahuan kami yang akan dihapus adalah tahapan perizinan yaitu izin lokasi dan izin pemanfaatan dan penggunaan tanah (IPPT) atau pertimbangan teknis pertanahan, sehingga lebih tepat kalau pengadaan tanah diganti dengan izin pemanfaatan dan penggunaan tanah. Pengadaan lahan dibahas pada paragraf/pasal pengadaan lahan	Disetujui Panja Pukul 14.28 Usulan FPDI-P terkait penambahan pemanfaatan lahan diterima.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi penghapusan Pasal 7 huruf a.	
					Pasal 7 Huruf b. Menjadi huruf a.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	➤ Nomenklatur tanah digunakan dalam UUD 1945, UUPA 5/1960, Tap MPR 9/2001 dan UU 2/2012. ➤ Konsisten dengan usulan dalam Bab 8 tentang Pengadaan Tanah	
PAN	TETAP						
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
158.		c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan		PDI-P	TETAP	Harmonisasi. penghapusan Pasal 7 huruf b	Disetujui Panja Pukul 14.30 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal 7 huruf c menjadi huruf b		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
159.		d. penyederhanaan persyaratan investasi.		PDI-P	TETAP	Harmonisasi penghapusan Pasal 7 huruf c.	Disetujui Panja Pukul 14.30 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal 7 huruf d menjadu huruf c.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
160.		Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
161.		Paragraf 1 Umum		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
162.		Pasal 8 (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi dari Pemerintah (Seperti pasal 7)		Disetujui Panja Pukul 14.34 Disesuaikan dengan DIM 156
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan penghapusan Pasal 7	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN Terhadap: 1. Diperlukan adanya ketentuan pasal yang menjelaskan tentang siapa yang akan melakukan asesmen terhadap usaha yang berbasis resiko 2. Tingkatan asesmen itu diperlukan pasal graduasi assessment jadi tidak perlu semua ke pusat (pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah). 3. Diperlukan pengaturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tentang kriteria dari masing-masing resiko agar terjadi kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha tidak hanya dilihat dari sisi aspek saja.</p> <p>4. Diperlukan suatu ketentuan tentang rincian aspek-aspek dalam pasal 8 ayat (3) tersebut.</p> <p>5. Bagaimana memperoleh data terhadap kriteria resiko.</p> <p>6. Kesiapan pemerintah (perlu ada aturan yang jelas dan limitative tentang kesiapan pemerintah dalam menerapkan izin berbasis resiko). Siapa yang akan melakukan pengawasan (lembaganya belum dibentuk dalam RUU ini).</p>		
163.		(2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya.		<p>PAN</p> <p>PPP</p> <p>PDI-P</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Meminta penjelasan/klarifikasi dari Pemerintah</p>	<p>Perlu dijelaskan istilah berdasarkan perhitungan nilai (dengan perhitungan eksakta) Apa yang dimaksud nilai tingkat bahaya dan nilai</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 14.44</p> <p>1. Kata “nilai” dihapus, disesuaikan dengan rumusan substansi</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Menambahkan ayat (3): Ketentuan dalam ayat (1) diatas tidak berlaku apabila risiko yang dimaksud dianggap sebagai risiko sistemik.	potensi bahaya? Meminta Penjelasan Pemerintah Penjelasan: Risiko sistemik adalah risiko yang apabila dilihat kecenderungan (trend) dan penghitungan secara kumulatif dapat <i>menyebabkan disrupsi</i>	dalam pasal-pasal selanjutnya. 2. Dibuat simulasinya dalam penjelasan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Kata “perhitungan” diusulkan diganti dengan kata “Pengamatan” sehingga bunyinya menjadi : (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan kepada pengamatan potensi terjadinya bahaya	Karena potensi bahaya dalam suatu kegiatan usaha tidak dapat dihitung dengan kalkulasi angka-anghka.	
164.		(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah	Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menghadirkan formula penilaian tingkat bahaya	Disetujui Panja Pukul 14.58 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		Usulan FPKS sosial dan budaya masuk ke aspek lain di ayat (4).
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. Kesehatan; b. Keselamatan; c. Lingkungan; d. Pemanfaatan sumber daya; dan e. Sosial dan budaya.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
165.		a. kesehatan;		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
166.		b. keselamatan;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
167.		c. lingkungan; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	Menghapus dan/atau” dan merubahnya menjadi: c. lingkungan;	Menjadikan setiap aspek sebagai kumulatif, bukan alternatif.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
168.		d. pemanfaatan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.04
				PG	TETAP		pemanfaatan dan pengelolaan.
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	d. pemanfaatan sumber daya, dan e. Risiko volatilitas	Risiko tidak semuanya stabil, melainkan juga bersifat <i>volatile</i> (kecenderungan mudah berubah/naik turun). Artinya, resiko yang tadinya digolongkan sebagai rendah ternyata dikemudian hari bisa berubah menjadi tinggi,	Usulan FNasdem diterima.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						demikian juga sebaliknya.	
				PKB	d.pengelolaan sumber daya.	Perubahan frasa pemanfaatan menjadi "pengelolaan" sehingga dapat tercipta pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
169.		(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan: (4)Aspek-aspek bahaya lainnya diluar pada ayat (3) dapat ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan regulasi		Disetujui Panja Pukul 15.12 Ditambahkan dalam penjelasan usulan fraksi-fraksi.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Meminta penjelasan lebih detail terkait aspek lainnya. Fraksi PKB berusaha mendefinisikan frasa "aspek lainnya" yakni termasuk aspek moral dan budaya , finansial , dan keamanan atau pertahanan sesuai dengan kegiatan usaha.	
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
170.		(5) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Meminta penjelasan terhadap perhitungan formula penilaian tingkat bahaya	Disetujui Panja Pukul 15.13 Dibawa ke dalam Timus/Timsin Catatan disepakati panja 14 Juli 2020 Pukul 11.46: Pemerintah akan melihat apakah perlu dilakukan reformulasi ayat (5) dan ayat (6) dan menyangkut skala usaha menjadi pertimbangan DIM selanjutnya.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Dalam Ayat (5) ini mengusulkan untuk merubah kata “memperhitungkan menjadi “memperhatikan” sehingga berbunyi : (5) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :		
171.		a. jenis kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.04
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	1. Dengan catatan simulasi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
172.		b. kriteria kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.04 1. Dengan catatan simulasi formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
173.		c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.04 1. Dengan catatan simulasi formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	Menghapus “dan/atau” c. lokasi kegiatan usaha;	Menjadikan setiap hal sebagai kumulatif, bukan alternatif.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
174.		d. keterbatasan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Penambahan poin baru: Skala usaha		Disetujui Panja Pukul 16.04 1. Dengan catatan simulasi formulasi. 2. Dibawa ke dalam Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	Menambahkan “dan” menjadi: d. keterbatasan sumber daya; dan e. dampak terhadap sumber kehidupan masyarakat lokal.	Menjadikan setiap aspek sebagai kumulatif, bukan alternatif. Menambahkan aspek masyarakat lokal ke dalam tingkat bahaya kegiatan usaha karena tingkat bahaya tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha dan sumber daya alam. Tetapi juga harus memperhatikan eksistensi masyarakat di lingkungan sekitar.	RAPAT DISKORS Dilanjutkan 14 Juli 2020 Pukul 10.00
			PKB	TETAP			
			PD				
			PKS				
			PAN	TETAP			
			PPP	Mengusulkan menambahkan kalimat pada huruf d sehingga berbunyi : d.keterbatasan sumber daya dalam mengamati serta mengatasi bahaya			
175.		(6) Potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		Disepakati Rapat Panja Tgl 14 Juli 2020 Pukul 11.52 reformulasi
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	PENDALAMAN 1. Siapa yang akan melaksanakan asesmen risiko? 2. Siapa yang akan menyediakan data atau bagaimana proses penyediaan data untuk asesmen? 3. bagaimana bisa dijamin ada persamaan persepsi dalam menentukan resiko? 4. bagaimana kesiapan pemerintah untuk menyiapkan regulasi terkait pengawasan? Akuntabilitas terhadap perizinan berbasis resiko.		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Ayat (6) agar Dihapus	Karena isi ayat (6) ini merupakan pengulangan lagi dari ayat sebelumnya	
176.		a. tidak pernah terjadi;		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul 11.52 reformulasi
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
177.		b. jarang terjadi;		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		11.52 reformulasi
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Dihapus	Tidak jelas kriteria potensi terjadinya bahaya yang termasuk kategori kondisi jarang terjadi? Apa perbedaan kondisi antara <i>jarang terjadi</i> dengan <i>pernah terjadi</i> . Hal ini perlu dijelaskan mengingat terkait dengan pengaturan mengenai tingkat risiko kegiatan usaha, yang terdiri atas 3 jenis, yakni kegiatan usaha berisiko rendah, menengah dan berisiko tinggi pada ketentuan selanjutnya.	
				PPP	DIHAPUS		Disepakati Panja Pukul 11.52 reformulasi
178.		c. pernah terjadi; atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
179.		d. sering terjadi		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		11.52 reformulasi
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
180.		(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi:		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul 11.54 1. Usulan DPD terkait evaluasi bisa diterima dengan reformulasi penulisan. 2. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) , dan ayat (5) dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Persoalan substansi. Mohon penjelasan dan exercise atas tingkat bahaya dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Penambahan aspek moral dan budaya, contohnya kegiatan usaha perfilman dan/atau penyedia konten audio dan audio visual. Dan penambahan aspek finansial, contohnya kegiatan usaha perbankan dan industri jasa keuangan.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tingkat risiko kegiatan usaha	Bahwa dalam kegiatan usaha perlu kehati-hatian dalam pemberian klasifikasi usaha berbasis risiko	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ditetapkan menjadi:		
181.		a. kegiatan usaha berisiko rendah;		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul 11.54 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
182.		b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Usaha berisiko menengah: Perijinan berusaha dengan self-declaration dan dengan penerbitan sertifikat yang dikeluarkan pemerintah	Disepakati Panja Pukul 12.10 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
183.		c. kegiatan usaha berisiko tinggi.		PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul 12.12 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PPKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
184.		Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah	TETAP	PDI-P	TETAP		Disepakati Panja Pukul 12.14
					Penambahan Pasal	Penambahan 2 Pasal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 2 pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 8A</p> <p>(1) Pemerintah melakukan evaluasi pemeringkatan risiko secara berkala.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian riwayat kepatuhan; b. Pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Analisis untung rugi tiap sektor yang terpengaruh oleh jenis usaha/kegiatan. <p style="padding-left: 40px;">Pasal 8B</p> <p>Penetapan tingkat risiko dan evaluasi penetapannya dilakukan</p>		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan menerapkan asas kehati-hatian.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
185.		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.</p>	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	<p>Catatan terhadap Pasal 9 dan Pasal 10:</p> <p>1. Tidak ada rambu-rambu kewajiban yang perlu ditaati oleh pelaku usaha. Sebagai pebandingan <i>risk based licensing</i> di berbagai negara meskipun kegiatan di level 1 (risiko rendah) tapi pelaku usaha tetap bertanggung jawab didalam penanganan sumber pencemaran dari aktivitas mereka dan dampaknya</p> <p>2. Kejelasan terkait standar-standar tertentu yang diperlukan untuk dipenuhi oleh pelaku usaha dan pelaku usaha perlu memahami risiko yang dihadapi dan menyanggupi untuk melakukan <i>risk management (self</i></p>	<p>Disepakati Panja Pukul 12.21</p> <p>Usulan F-Nasdem dan F-PAN penambahan kata "Pasal".</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p><i>declaration</i>) melalui dokumen pernyataan kesanggupan pemenuhan standar.</p> <p>3. Dengan dokumen ini pejabat pegawai akan mendapat panduan terkait aspek-aspek yang akan diawasi dan ketaatan pelaku usaha tersebut.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	<p>Perbaiki rumusan menambahkan kata Pasal di depan angka.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah Penambahan kata <i>Pasal</i> sebelum angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.		
				PPP	TETAP		
186.		(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Nomor induk berusaha hanya sekedar notifikasi usaha atau sudah termasuk pemenuhan kualifikasi usaha? (Bila benar, mohon dimasukkan dalam penjelasan pasal)	Disepakati Panja Pukul 12.27 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Redaksional ayat (2)	Untuk memudahkan serta	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ditambahkan sehingga berbunyi :</p> <p>(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Menambahkan Ayat (3)</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tujuh hari kerja.</p>	dapat menjangkau dalam mengurus Perizinan Berusaha yang berisiko rendah sebaiknya nomor induk tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah, mengingat kegiatan usaha berisiko rendah ini umumnya usaha kecil menengah	
187.		Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP PENDALAMAN 1. Perlu ada norma yang	IDEM	Disepakati Panja Pukul 12.28 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menjelaskan mekanisme penetapan klasifikasi usaha (beresiko rendah, menengah dan tinggi). 2. Perlu ada kriteria usaha (beresiko rendah, menengah, dan tinggi)		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
188.		Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b berupa pemberian:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	Disepakati Panja Pukul 12.28 DIM 188 direformulasi ulang, disesuaikan dengan DIM 180-183
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
189.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	Disepakati Panja Pukul 12.29 DIM 189 direformulasi ulang, disesuaikan dengan DIM 180-183
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
190.		b. sertifikat standar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	Disepakati Panja Pukul 12.29 reformulasi
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
191.		(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	Disepakati Panja Pukul 12.09 reformulasi
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah	Ketentuan <i>wajib</i> menimbulkan konsekuensi sanksi menurut UU No, 12	
					Menghapus frasa		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><i>merupakan pernyataan</i> setelah frasa <i>huruf b</i> dan menambahkan frasa <i>diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagai</i>, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagai pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.</p>	<p>Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Adanya ketentuan mengenai <i>pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha</i> ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi konsumen, apabila pihak pemberi pernyataan tidak memberikan pernyataan yang benar dan valid.</p> <p>Hal ini nantinya sangat potensial bersinggungan dengan ketentuan kewajiban sertifikasi produk Halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p>	
				PPP	TETAP		
192.		(3) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan untuk standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat <i>self declaration</i> dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	<p>Disepakati Panja Pukul 12.09</p> <p>DIM 192 direformulasi ulang, disesuaikan dengan DIM 180-183</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		komersialisasi produk.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP		
193.		Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP	IDEM	
194.		Pasal 11 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c berupa pemberian:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan Pemerintah TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP	Selain nomor induk berusaha dan izin, apakah diperlukan sertifikasi Pemerintah Pusat?	Disepakati Panja Pukul 12.33 TETAP
195.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP a. nomor induk berusaha;	IDEM Fraksi PPP mengusulkan penambahan huruf b.	Disepakati Panja Pukul 12.34 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					b. sertifikat standar; dan	sertifikat standar Untuk usaha yang beresiko tinggi harus memiliki sertifikat standar, jangan hanya pada kegiatan usaha yang berisiko menengah	
196.		b. izin.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP	Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge (dalam Pengantar Hukum Perizinan), izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Dengan adanya izin, Pemerintah dapat mengendalikan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mengontrol kegiatan masyarakat.	
				PPP	c. izin.		
197.		(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan perbedaan antara sebelum dan setelah diatur dalam uu cipta kerja.	Disepakati Panja Pukul 12. 40 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	(2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya		
198.		(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan standarisasi produk, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki sertifikasi standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP	IDEM	
199.		Paragraf 5 Pengawasan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP	IDEM	
200.		Pasal 12 Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Penambahan ayat: Ditambahkan 2 Ayat yakni Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga ketentuannya sebagai berikut: (2). Sejarah kepatuhan	Mengenai pasal 8 ayat (7) tidak menjelaskan teknis pengawasan Mengacu pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Bab V bagian kedua paragraf 1 sampai dengan 8	Disepakati Panja Pukul 12.47 1. Materi muatan usulan FPDIP diakomodir dalam PP. 2. Pemberian sanksi kepada pengawas yang menyalahgunakan wewenang. Rapat diskors sampai 15 Juli 2020 Pukul 10.00

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan sistem manajemen risiko internal dari lembaga atau perusahaan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi intensitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (3). Pemerintah wajib melakukan pengawasan secara acak kepada usaha/kegiatan dalam ketiga tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).</p> <p>Penambahan pasal:</p> <p>Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan 4 Pasal yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12A (1) Pemerintah mengembangkan database pengawasan yang terintegrasi antar Kementerian/Lemba ga dan Organisasi Perangkat Daerah (2) Pemerintah mengembangkan</p>	<p>Penambahan Pasal 12A, 12B, 12C, dan 12D.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>algoritma pengawasan perizinan untuk mendeteksi pelanggaran, mendeteksi perubahan tingkat risiko dan merekomendasikan penindakan</p> <p>(3) Algoritma sebagaimana dimaksud di atas dikembangkan dengan sumber terbuka dan partisipatif dengan tujuan untuk menghindari bias.</p> <p>Pasal 12B Pejabat pengawas sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan inspeksi acak; b. melakukan inspeksi mendadak; c. melakukan pemantauan; d. meminta keterangan; e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>catatan yang diperlukan;</p> <p>f. memasuki tempat tertentu;</p> <p>g. memotret;</p> <p>h. membuat rekaman audio visual</p> <p>i. mengambil sampel</p> <p>j. memeriksa peralatan</p> <p>k. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau</p> <p>l. menghentikan pelanggaran tertentu.</p> <p>Pasal 12C</p> <p>1. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B huruf b, pejabat pengawas wajib mempunyai surat tugas resmi dari atasan yang diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi setelah pengawasan selesai dilakukan.</p> <p>2. Pejabat pengawas wajib menyampaikan berita acara pengawasan ke</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam sistem informasi perizinan terintegrasi maksimal 10 hari kerja setelah hari terakhir pengawasan.</p> <p>Pasal 12D</p> <p>(1) Setiap orang yang menghalangi kegiatan pengawasan dikenai sanksi berupa denda administratif.</p> <p>(2) Penjatuhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat denda yang menjelaskan fakta tentang tindakan menghalangi kegiatan pengawasan.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi berupa denda administratif dan surat denda diunggah ke sistem informasi perizinan terintegrasi.</p> <p>Harus dimuat dalam rancangan Peraturan Pemerintah</p>		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS TETAP	IDEM Wajib menambahkan Penjelasan Pasal 12 terkait apa yang dimaksud dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
201.		Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS DIHAPUS	IDEM Perumusan pendelegasian terhadap peraturan pelaksanaan tidak perlu dirumuskan dalam paragraf, cukup langsung didelegasikan dalam pasal, ayat yang mengatur hal tersebut.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
202.		Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan		PDI-P	Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 2 pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A	Penjelasan: (1) Pemangku kepentingan misalnya adalah masyarakat yang terdampak dengan kegiatan/usaha,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pemerintah.			<p>(1) Penetapan tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Mekanisme Transparansi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 13B</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan perizinan berbasis risiko</p> <p>(2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p>	<p>akademisi, organisasi masyarakat dan pengusaha. Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk menghindari dan mengurangi “regulatory capture” dalam penentuan risiko, misalnya berupa kondisi dimana tingkat risiko dibuat menjadi rendah semata-mata untuk kepentingan komersial. Pelibatan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk menambah keakuratan data dan informasi terkait dengan penetapan tingkat risiko</p> <p>(2) Cukup Jelas</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. Meningkatkan pemahaman kegiatan/usaha untuk melakukan manajemen risiko;</p> <p>b. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan/usaha;</p> <p>c. Menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat dalam bentuk pengaduan dan keberatan; dan</p> <p>Memberikan data dan informasi terkait kegiatan/usaha dalam penetapan tingkat risiko</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya pendelegasian kewenangan terhadap peraturan dirumuskan apa syarat minimal yang akan diatur.	
				PKB	Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah untuk memaparkan RPP NSPK Perizinan Berusaha yang sudah disiapkan oleh Pemerintah	Perubahan substansi. Yang mengeluarkan perizinan berusaha adalah Pemerintah Pusat, sehingga pengawasan juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat	
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		